

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat unntuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat Dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya isi sekripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya terima adapun sangsi akademik lain sesuai dengtan peaturan yang berlaku.

Serang, November 2018

MA'RUF
NIM. 121200213

ABSTRAK

Nama : Ma'ruf, NIM : 121200213, Judul Skripsi : ***Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*** (Study di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang).

Desa merupakan *Miniature State* (Negara Kecil) yang dalam skala kecil menjalankan kedaulatannya serupa dengan Negara Indonesia, yang artinya harus mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kaidah hukum yang dimilikinya. Dalam upaya untuk menjalankan suplemasi hukum, Negara menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diharapkan mampu untuk mengatur kinerja penyelenggara Administrasi Desa, Maka setiap proses penyelenggaraannya harus berpedoman pada Peraturan Desa tersebut.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana persepsi masyarakat Desa Ujung Tebu tentang Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014? (2) Bagaimana Musyawarah Desa dalam Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Ujung Tebu ?.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah : (1) untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Ujung Tebu tentang Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. (2) Untuk mengetahui Musyawarah Desa dalam Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Ujung Tebu.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Instrument penelitian dengan study pustaka, Field Research, observasi, serta wawancara. Dengan jumlah 9 tokoh masyarakat yang diwawancarai.

Kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN "SMH" BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 6 Eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Perihal	: Usulan Munaqasah	UIN SMHB
	a.n Ma'ruf	Di
	NIM. 121200213	Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpebdapat bahwa skripsi saudara Ma'ruf, NIM. 121200213 yang berjudul **UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA** (Study di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang). Telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian Munaqasah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasahkan.

Demikian atas segala perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum.
NIP. 196909061996032002

Eka Julaiha, M. Ag.
NIP.197003162000032003

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA

(Study di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang).

Oleh :

MA'RUF
NIM. 121200213

Dibawah Bimbingan

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum.
NIP. 196909061996032002

Eka Julaiha, M. Ag.
NIP.197003162000032003

Disahkan Oleh :

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua Jurusan
Hukum tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP.195911191991031003

H. Muhamad Ishom,
NIP.197606232006041002

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **MA'RUF**, NIM: **121200213**, Judul Skripsi: **Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014 Tentang Desa** (Study di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 21 November 2018

Skripsi ini telah disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 21 November 2018

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. H. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi

NIP: 19710325 200312 1 001

Anggota

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.

NIP. 19560208 199203 1 001

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum.

NIP. 196909061996032002

Eka Julaiha, M. Ag.

NIP.197003162000032003

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda (SANTA WS), Ibunda (ARMENAH), Sudara-saudara sekandungku, serta Sahabat-sahabat terbaikku yang telah memberikan sumbangsih kepada penulis baik bersifat moril maupun materil yang tiada ternilai.

MOTTO

**“BERFIKIRLAH SEBELUM MENENTUKAN SUATU
KETETAPAN, ATUR STRATEGI SEBELUM MENYERANG,
DAN MUSYAWARAHKAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM
MELANGKAH MAJU KE DEPAN ”**

(IMAM SYAFI'I)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ma'ruf, dilahirkan di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Provinsi Banten, tanggal 21 Maret 1995, sebagai putera kedua dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Santa W.S dan Ibu Armenah.

Jenjang pendidikan Formal pernah ditempuh penulis yaitu : Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ujung Tebu 1 yang lulus pada tahun 2007, kemudian lanjut ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al – Hidayah Ciomas Serang Banten yang lulus pada tahun 2009 dan sekolah Madrasah Aliyah (MA) Al – Hidayah Ciomas Serang Banten yang lulus pada tahun 2012, kemudian lanjut pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Serang Banten dan diterima di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi Mahasiswa di UIN “SMH” Banten penulis pernah aktif di organisasi Internal maupun Eksternal diantaranya : Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara sebagai Anggota, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Serang sebagai pengurus, dan Pemuda Pancasila (PP) sebagai anggota.

Demikian Riwayat Hidup penulis untuk diketahui yang sebenar-benarnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT, tuhan yang semesta alam yang telah memberikan berbagai kenikmatan. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada baginda alam baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut setia ajarannya.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : **“UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”** (Study di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang). Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan-hambatan yang dihadapi penulis, hal ini disebabkan oleh keterbatasan keilmuan dan wawasan penulis. Namun berkat do'a, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan, walaupun masih banyak kekurangan didalamnya, baik dari segi penulisan, uraian isi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran, dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan di masa yang akan datang.

Melalui kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor UIN “SMH” Banten yang telah memimpin dan membina UIN “SMH” Banten dengan tulus dan ikhlas.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah UIN "SMH" Banten yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak H. Muhamad Ishom, M.A.yang telah mengasuh penulis selama kuliah.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum., Pembimbing I dan Ibu Eka Julaiha, M.Ag., Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan pengajar yang selama ini telah mendidik dan membina penulis, serta civitas akademika UIN "SMH " Banten yang telah membantu dan memudahkan seta melancarkan proses penulisan skripsi ini.
6. Keluarga Besar PC. IPNU Kabupaten Serang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Sudrajat, S.H., Selaku Kepala Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang yang telah membantu bekerjasama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Aparat Desa serta tokoh masyarakat Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang yang telah membantu bekerjasama dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi serta kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil sampai skripsi ini selesai.

Akiirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga amal baktinya diterima dihadapan Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca sekalian pada umumnya.

Serang, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfa’at Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Langkah – Langkah Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan.....	27

BAB II KONDISI OBJEKTIF DAERAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa Ujung Tebu.....	29
B. Kondisi Demografis Desa Ujung Tebu.....	32
C. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Ujung Tebu	33

BAB III KAJIAN TEORI

A. Pengertian Desa	39
B. Undang – Undang No 06 Tahun 2014	42
C. Tujuan Undang – Undang Desa No 06 Tahun 2014, Manfaat No 06 Tahun 2014	46

BAB IV UNDANG – UNDANG DESA NO 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Ujung Tebu Terhadap Undang –Undang No 6 Tahun 2014 Dalam Pemerintahan Desa.....	49
B. Musyawarah Desa Dalam Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Di Desa Ujung Tebu	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR NAMA MASYARAKAT DESA UJUNG TEBU
KECAMATAN CIOMAS YANG DI WAWANCARA

No	Nama Lengkap	Alamat	Uraian	Paraf
1	Bapak Sudrajat, Kepala Desa	Desa Ujung Tebu	<i>“Beliau menguraikan dengan tegas bahwa di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang beliau selaku pimpinan tertinggi tengah mengaplikasikannya secara bertahap dari mulai Himbauan serta Sosialisasi kepada perangkat desa khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan tujuan untuk terciptanya saling interaksi sosial dengan baik. Namun hampir sebagian besar masyarakat masih banyak keterbatasan dalam segi praktek di dalam kehidupan sehari-hari kemudian yang sangat memperhatikan masih minimnya pengetahuan dari para perangkat di Desa Ujung Tebu, sehingga dirasa masih jauh dari yang diharapkan”</i>	
2	Bapak Ade, Sekertaris Desa	Sekertaris Desa Ujung Tebu,	<i>“menyatakan bahwa sulitnya membangun komunikasi dengan masyarakat, masyarakat hanya melihat hal yang dapat di rasakan seperti pembangunan jalan, bahkan masyarakat cenderung tertutup saat dilakukannya sosialisasi</i>	

			<i>terlebih minimnya keikutsertaan masyarakat tentang program desa terutama pembangunan”</i>	
3	Bapak Samsu, Ketua RT	RT 12 RW 05 Kampung Ujung Tebu,	<i>“Akan tetapi masih banyak kejanggalan yang terjadi pada peratek di masyarakat tentang program Desa khususnya terkait program Bantuan Sosial dari pemerintah pusat misalnya BSM dan Listrik Desa. Program tersebut cenderung diperuntukan untuk orang-orang tertentu saja dan tidak ada orang-orang yang baru meskipun sangat membutuhkan meskipun sudah berulang kali diajukan”</i>	
4	Bapak Muslim, Ketua RT 11,	Ketua RT 11 RW 06 Kampung Ujung	<i>“selama menjadi RT tidak pernah membaca apalagi memahami tentang Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014. Namun saat mendengar sudah terbitnya peraturan tersebut timbulah keinginan untuk mempelajari lebih dalam lagi. Akan tetapi meski beliau tidak paham beliau sangat aktif di masyarakat dan berdiskusi tentang kemajuan Desa”</i>	
5	Bapak Cecep Supriadi, Ketua Pemuda,	Ketua Pemuda Desa Ujung Tebu	<i>“sedikitnya mengetahui tentang Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014, Meskipun hanya melihat menggunakan media internet saja. Namun demikian beliau memberikan masukan agar</i>	

			<p><i>lebih di tingkatkan lagi peran serta masyarakat khususnya pemuda dalam setiap kegiatan desa apapun itu. Mengingat hal yang justru miris terjadi di desa Ujung Tebu kecamatan Ciomas Kabupaten Serang yaitu kurang transparasinya pemerintah desa terkait adanya pembanngunan di desa, serta masih banyak pemuda yang terjerumus ke penyakit masyarakat seperti narkoba dan lain sebagainya.”</i></p>	
6	<p>Bapak Ma'mun, Ketua BPD Serang ,</p>	<p>Desa Ujung Tebu</p>	<p><i>“Ketika diskusi berlangsung, sangat banyak sekali informasi yang sangat penting tentang desa. Misalnya ketika berbicara masalah dana desa yang dianggap sangat sensitive ini harusnya di berikan sosialisasi kepada masyarakat oleh kepala desa tentang alokasi dana desa itu seutuhnya untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan individu.”</i></p>	
7	<p>Ibu Tati Lawati,</p>	<p>Kampung Ujung Tebu Desa ujung tebu kecamatan Ciomas,</p>	<p><i>“Ketika diskusi berlangsung, sangat banyak sekali informasi yang sangat penting tentang desa. Misalnya ketika berbicara masalah dana desa yang dianggap sangat sensitive ini harusnya di berikan sosialisasi kepada masyarakat oleh kepala desa</i></p>	

			<i>tentang alokasi dana desa itu seutuhnya untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan individu.”</i>	
8	Bapak Arif, Kaur Desa	Desa Ujung Tebu, Wawancara	<i>“kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa yang akan terus berkembang seiring dengan tuntutan atau keadaan , oleh karena itu perlu upaya ekstra untuk mengatasi segala macam persoalan demi terciptanya pemerintahan yang baik”</i>	
9	Ibu Pakah	Ibu Pakah , Kp. Ujung Tebu Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas,	<i>“berasumsi sedikit berbeda dengan warga lainnya. Hal ini dimungkinkan karena kegiatan PKK lah yang sangat banyakk program dan digemari oleh kalangan ibu-ibu contohnya POSYANDU, Gerak jalan dalm peringatan HUT RI dan kegiatan Masak memasak. Beliau mengatakan Desa Ujung Tebu diharapkan membawa kemajuan desa kearah yang lebih baik.”</i>	

Ujung Tebu, Juli 2018